

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PASANGAN ADALAH
SEORANG BISEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

OLEH

Adiella Berliani

NPM : 2015200026

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wuriannya'.

(Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adiella Berliani

NPM : 2015200026

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pasangan Adalah Seorang Biseksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Adiella Berliani

2015200026

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan pembatalan perkawinan adalah adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum perkawinan. Penulisan hukum ini menganalisa menggunakan metode penemuan hukum dengan konstruksi hukum *argumentum per analogiam* atau disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis, atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Dalam penulisan ini menghasilkan bahwa pasangan seorang biseksual dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hal ini dilakukan menggunakan metode penemuan hukum dengan konstruksi hukum *argumentum per analogiam* pada putusan hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena pasangan adalah seorang homoseksual. Akibat hukum pembatalan perkawinan berakibat kepada hubungan suami dan istri, kedudukan anak, dan harta bersama. Mengenai hubungan suami istri, setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Kemudian putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada kedudukan anak, anak tetap anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Mengenai harta bersama itu kesepakatan kedua belah pihak, pembagian harta bersama tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beriktikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beriktikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian.

Kata kunci : Pembatalan perkawinan, biseksual, salah sangka, akibat hukum.

ABSTRACT

Marriage cancellation can be done if a marriage does not meet the marriage requirements. In Article 27 paragraph (2) of Marriage Law states that the reason for the cancellation of marriage is the existence of a misunderstanding regarding the husband or wife.

*The research method in writing this law uses a normative juridical research method. The normative juridical method is research that emphasizes the use of secondary data by studying and reviewing legal principles, especially the rules of marriage law. Writing this law analyzes using legal discovery methods with *argumentum per analogiam* legal construction or analogy. In analogy, different but similar, similar, or similar events arranged in law are treated equally.*

*In this writing the result is that a bisexual couple can be the reason for the cancellation of marriage because of a mistaken opinion about the husband or wife. This is done using the method of legal discovery with legal construction *argumentum per analogiam* on the judge's decision that grants the cancellation of marriage because the spouse is a homosexual. The legal consequences of the cancellation of marriage result in a relationship between husband and wife, the position of the child, and shared assets. Regarding the relationship between husband and wife, after the existence of a court decision with permanent legal force, marriage is deemed to have never existed. Then the decision to cancel the marriage does not apply retroactively to the position of the child, the child remains a legitimate child and remains the responsibility of both parents. Regarding the joint assets, the agreement between the two parties, the sharing of shared assets must not harm the well-intentioned parties, however, those with good intentions must benefit, even those with bad intentions must bear all losses.*

Keywords: Cancellation of marriage, bisexual, mistaken, legal consequences.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PASANGAN ADALAH SEORANG BISEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ahmad Sudrajat dan Mita Sofiwati yang telah mendidik dan merawat penulis sejak kecil hingga saat ini, selalu memberikan dukungan dalam hal apapun terutama pada saat penulis menyusun skripsi. Terima kasih kepada adik penulis, Salwa Maliihah yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Yeye, Kakek, Awi, Tante Mia, Fay yang selalu turut mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Wurianalya Maria Noventy, SH., LL.M. sebagai dosen pembimbing dari seminar hingga skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Djaja Sembiring, S.H., M.H. terima kasih atas kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk menjadi dosen penguji dalam penulisan hukum penulis.
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M. terima kasih atas kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk menjadi dosen penguji dalam penulisan hukum penulis.

5. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum. sebagai dosen wali penulis yang telah membantu penulis dari awal masuk Fakultas Hukum UNPAR hingga saat ini.
6. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan bagian cerita hidup penulis di masa-masa kuliah.
7. Irly Divya dan Natasha Aliifa Yusuf sahabat penulis dari kecil yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dari TK, SD, SMP, SMA, Kuliah. Terima kasih selalu mendukung penulis hingga saat ini.
8. Haninda Amalia, Levana Safira, Mutia Putria Syafira, Fitriani, Adila Putri, Inge Paramita sahabat penulis dari SMP yang selalu menghibur penulis di setiap saat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu ada untuk penulis disaat sedih maupun senang.
9. Sylviana Tamara, Azmi Birki Harrata, Keisa Zahra Rianty, Lana Tiara Aviana, Resti Pratita, Annisa Putri, Citra Aulia, Sanya Vidya, Ulva Rucita, Kemaluddin Prasetyo, Fikri Wirija, sahabat penulis dari SMA yang selalu menghibur penulis, mendengarkan cerita cerita penulis, selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Nabila Vikasari, Nazla Afifa D, Gizka Mutiara B, Muthia Putri S, Rara Arum, Alika Hanoum, Fahira Anandya, sebagai sahabat penulis yang menjadi bagian dari cerita hidup penulis di di FH UNPAR. Terima kasih telah menjadikan hari-hari penulis di masa perkuliahan lebih berwarna. Semoga sukses selalu dimanapun kalian berada.
11. InshaAllah Jujur yaitu Alika Hanoum, Andina M, Ayudia Debora, Fahira Anandya, Gina Adriani, Gizka Mutiara B, Karina Ramadhanti, Keren Priskila, Lifana Clarissa, Mutiara Putri Syafira, Myra Ghazala, Nabila Vikasari, Nadhifa Khairunnisa, Nazla Afifa, Pelangi Gunawan, Rara Arum, Sofia Oktariza, Yudhistira, Yuniar Auelia yang membuat masa-masa kuliah penulis di FH UNPAR lebih berwarna dan saling memberi semangat satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sukses selalu semuanya dimanapun kalian berada.

12. Rafli Satria yang selalu menghibur penulis di saat mengerjakan skripsi, selalu sabar sudah mendengarkan keluh kesah penulis saat mengerjakan skripsi, dan selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Larder 55 yang selalu menjadi tempat yang nyaman untuk mengerjakan skripsi bersama teman-teman. Terimakasih kepada starbucks yang selalu mengadakan promo minuman di saat mengerjakan skripsi ini.
14. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Namun penulis berharap dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membacanya dan dapat memberikan manfaat kepada ilmu hukum.

Bandung, 8 Juni 2019

Adiella Berliani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1 Sifat Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	9
1.6. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
2.1. Pengertian Perkawinan	14
2.2. Tujuan Perkawinan	16
2.3. Asas-Asas Perkawinan	18
2.4. Syarat-Syarat Perkawinan	20
2.5. Pembatalan Perkawinan	24
2.6. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	30
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI BISEKSUAL	
3.1 Pengertian LGBT	34

3.2	Macam-Macam LGBT	39
3.3	Faktor-Faktor LGBT	41
3.4	Dampak LGBT	42
3.5	Biseksual	44
3.5.1	Pengertian Biseksual	44
3.5.2	Tahapan Biseksual	46
3.5.3	Ciri Ciri Biseksual	48
3.6	Dampak Biseksual	48
BAB IV	TINJAUAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PASANGAN ADALAH SEORANG BISEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
4.1	Tinjauan Terhadap Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pasangan Adalah Seorang Biseksual Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	51
4.2	Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pasangan dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	64
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini memiliki hukum positif yang mengatur tentang perkawinan sebagai aturan pokok yang menampung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan ini telah berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Hukum perkawinan yang dijadikan aturan pokok dalam perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya akan disebut UU Perkawinan. Untuk kelancaran pelaksanaan UU Perkawinan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian bagi yang beragama Islam berlaku juga Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari UU Perkawinan.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila suami dan istri melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga dan suatu keluarga akan lebih bahagia apabila adanya keturunan bagi keluarga tersebut. Dalam Pasal 33 UU Perkawinan "Suami atau istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan nafkah lahir bathin yang satu kepada yang lain."

Kenyataannya, pernikahan dilakukan oleh dua orang yang memiliki perbedaan karakter maka tidak menutup kemungkinan akan timbul konflik

di dalamnya. Suatu perkawinan tidak akan selamanya berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu bahagia dan kekal. Ada kalanya suatu perkawinan berakhir dengan berbagai alasan. Sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak bisa ditempuh lagi.¹

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan tersebut adalah berdasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya.² Menurut Pasal 22 UU Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan terjadi.³ Pembatalan perkawinan itu berarti perkawinan yang bersangkutan sudah dilangsungkan, kemudian ada pihak yang meminta perkawinan tersebut dibatalkan.

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim, dalam hal ini hakim pengadilan selaku satu satunya hakim di Indonesia. Suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang tapi hal ini mula-mula tidak diketahui oleh yang berkepentingan, tetap merupakan perkawinan sehingga dibatalkan oleh Hakim, jadi dengan sendirinya batal.⁴ Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵ Mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat hukum yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan dimaksudkan untuk menghindarkan

¹ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 15.

² Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum, Agustus 2013, Vol. 8 No. 2, hlm. 52 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26758-ID-pembatalan-perkawinan-berdasarkanundang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perka.pdf> pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15:00

³ Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 70-71.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1961, hlm. 46.

⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 77.

terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.

Jika perkawinan sudah dinyatakan batal oleh hakim maka akibat hukumnya itu sudah berakhir. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu sangat penting karena tidak hanya berdampak kepada pasangan suami istri, namun berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Misalnya harta benda dalam suatu perkawinan dan berdampak pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan.

Pasal 27 UU Perkawinan mengatur tentang alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka sebagai berikut:

"Alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. "

Dalam keadaan pasangan dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual) namun pihak suami atau istri baru mengetahui hal tersebut setelah perkawinan berlangsung itu apakah termasuk alasan salah sangka dalam pembatalan perkawinan yang dimaksud Pasal 27 (2) UU Perkawinan. Serta bagaimanakah akibat hukumnya karena akibat hukum itu sangatlah penting tidak hanya untuk suami dan istri tetapi penting untuk keluarga juga. Keadaan ini, pasangan dapat dikatakan sebagai kelainan seksual. Biseksual adalah salah satu kelainan seksual pada seseorang yang dapat menyukai lawan jenis maupun menyukai sesama jenis.⁶

⁶ Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual dan Lesbian, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Januari 2014, Vol. 2 No. 2, hlm. 202 diakses dari <http://ejournal.ummm.ac.id/index.php/jipt/article/view/1997> pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 11:00

Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami dan istri namun salah satu pasangan ternyata seorang yang menyukai lawan jenis maupun sesama jenis itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam keluarga kedua belah pihak yang menyebabkan kehidupan berkeluarga dapat terganggu bahkan tujuan perkawinan yang tidak terlaksana kemudian dapat mengakibatkan susah untuk mendapatkan keturunan dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan pernikahan dan bahtera rumah tangga.⁷

Pada faktanya, banyak terjadi kasus mengenai pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia. Contoh-contoh kasus mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka yang terjadi pada saat ini adalah seperti yang terjadi pada tahun 2012 dalam perkara Nomor 2908/Pdt.G/2012/PA.Bdg dalam kasus ini Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan pada 16 Februari 1986 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Namun, pada tanggal 28 Februari 2006 Tergugat I melangsungkan pernikahan lagi dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai istri sah, Penggugat baru mengetahuinya pada tahun 2012 karena selalu dirahasiakan oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Maka Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat I berhak dan berwenang membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II karena Tergugat I telah memalsukan identitasnya yang mengaku belum menikah ternyata sudah menikah dan gugatan tersebut dikabulkan.

Kemudian contoh selanjutnya adalah dalam perkara Nomor 3995/Pdt.G/2014/PA.Bdg Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak namun setelah perkawinan berlangsung baru diketahui bahwa Tergugat II memalsukan identitasnya mengaku perawan dan ternyata Tergugat II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nuco Firmansyah yang telah menikah pada tanggal 17 April 2010, pernikahan tersebut belum

⁷ Irma Rosalinda Lubis dan Ananda Rasulia, Penerimaan Diri Pada Istri Yang Memiliki Suami Homoseksual, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Oktober 2014, Vol. 3 No. 2, hlm. 80 diakses dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jppp/article/view/5531> pada hari Jumat 23 Agustus 2018 pukul 13:30

bercerai dan belum dikaruniai anak. Maka Penggugat sebagai ketua Kantor Urusan Agama Kec. Bandung tempat dilangsungkannya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas dan gugatan dikabulkan.

Pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka yang lazim terjadi saat ini adalah mengenai status pemalsuan identitas yang mengaku belum menikah namun setelah perkawinan berlangsung, ternyata suami sudah mempunyai istri atau ternyata istri sudah mempunyai suami, hal ini telah melanggar asas monogami pada pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dilihat dari salah sangka yang terjadi saat ini, bagaimanakah dengan pasangan yang dapat menyukai lawan jenis dan menyukai lawan jenis (biseksual) itu apakah termasuk dalam salah sangka atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas maka memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan dapat menyukai lawan jenis maupun sesama jenis atau disebut sebagai biseksual dan pihak istri atau suami baru mengetahui keadaan tersebut setelah perkawinan berlangsung itu apakah termasuk dalam alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka menurut UU Perkawinan atau tidak, selain itu juga akan membahas akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu sendiri. Permasalahan tersebut merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan karena aturan tentang alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka itu belum jelas apa saja yang termasuk salah sangka dalam UU Perkawinan. Maka dari itu, penulis akan membahas permasalahan ini dalam judul “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pasangan Adalah Seorang Biseksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang agar permasalahan dapat dibahas secara sistematis maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah alasan pasangan dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual) adalah termasuk dalam alasan salah sangka yang dimaksud dalam pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pasangan dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan

1. Untuk memahami dan menganalisis apakah alasan pasangan dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual) adalah termasuk dalam alasan salah sangka yang dimaksud dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan karena pasangan dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoriti maupun manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan kepada ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya terutama untuk penulis mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan dapat menyukai lawan jenis maupun menyukai sesama jenis (biseksual) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan menganalisis data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, penelitian sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif-analitis.⁸ Metode penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data-data yang ada dan dianalisa secara sistematis didasarkan acuan yuridis lalu ditarik suatu kesimpulan. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala-gejala yang ada dan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu gejala hukum dan peristiwa tertentu yaitu tentang pembatalan perkawinan. Kemudian, akan dianalisis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 33.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang akurat. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penulisan hukum dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum perkawinan. Hukum sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.⁹ Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis, cara berfikir menurut langkah sistematis dalam rangka mencari atau menyusun pengetahuan dan membangun ilmu tersebut harus didasarkan pada komponen pengetahuan dan ilmu menurut metode ilmu.

UU Perkawinan ini akan diuji dengan menggunakan penemuan hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit.¹⁰ Penemuan hukum itu metode yang digunakan apabila suatu hukum dalam suatu kasus itu tidak jelas, dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan penafsiran dan konstruksi. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹¹ Penafsiran dilakukan apabila suatu aturan yang sudah ada itu tidak jelas, karena setiap orang akan memiliki perbedaan pemikiran tentang suatu aturan. Kemudian konstruksi dilakukan

⁹ E, Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 28.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 11.

¹¹ *Id*, hlm. 13.

apabila hakim menghadapi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi.¹²

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan maksud meneliti bahan pustaka data sekunder yang berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk kepustakaan berupa buku dan peraturan perundang-undangan.¹³ Kemudian akan dilakukan penelitian lapangan yang akan membantu penelitian kepustakaan melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada berupa:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder berupa tulisan - tulisan ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, serta beberapa buku dan jurnal antara lain:
 - a) Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 21.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

- b) E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, CV Keni Media, 2015.
- c) Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- d) K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980.
- e) Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- f) Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- g) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta Jakarta, 2005.
- h) Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- i) Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- j) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- k) Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1961.
- l) Irma Rosalinda Lubis & Ananda Rasullia dalam jurnalnya berjudul *Penerimaan Diri Pada Istri Yang Memiliki Suami Homoseksual*, Oktober 2014, Vol.3 No. 2.
- m) Tami Rusli dalam jurnalnya berjudul *Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Agustus 2013, Vol. 8 No.2.

- n) Yogestri Rakhmahappin & Adhyatman Prabowo dalam jurnalnya berjudul *Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual dan Lesbian*, Januari 2014, Vol. 2 No.2.
 - o) <https://www.jawapos.com>.
 - p) <https://regional.kompas.com>.
3. Bahan hukum tersier yang menunjang penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pasangan Menyukai Lawan Jenis maupun Sesama Jenis (Biseksual) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mempermudah pembaca dan membaca penulis skripsi ini maka penulis akan membagi dalam lima bab. Pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pengaturan tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, pengertian

pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, pihak pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI BISEKSUAL

Pada bab ini akan membahas secara umum mengenai seseorang yang dapat menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual).

BAB IV TINJAUAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PASANGAN ADALAH SEORANG BISEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan menyukai sesama jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya apakah alasan pasangan menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis (biseksual) termasuk alasan salah sangka untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh penulisan serta menyampaikan saran dari penulis yang merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini sebagai berikut:

a.) Kesimpulan

Pada bagian ini penulis mengemukakan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini.

b.) Saran

Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu berdasarkan permasalahan serta penyelesaian yang telah dikemukakan penulis dalam skripsi ini.